

DISERTASI

PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA HUKUM AGRARIA NASIONAL



Oleh:

Ahmad Suhaimi
NIM. 031170131

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi ini Disetujui Pada Tanggal 26 Januari 2016

PROMOTOR

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 195012121974122001

KO-PROMOTOR

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S

NIP. 195907251983031001

Mengetahui,

Ketua Program Doktor,

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 195012121974122001

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)

Pada: Senin, 18 Januari 2016

Panitia Penguji:

1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. (Ketua/Ko Promotor)
2. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. (Promotor)
3. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. (Anggota)
4. Dr. Abdurrahman, S.H., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (Anggota)
6. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
7. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S. (Anggota)
8. Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.H. (Anggota)
9. Dr. Sri Winarsi, S.H.,M.H. (Anggota)
10. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H. (Anggota/Sekretaris)

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 001/UN3.1.3/2016

Tanggal : 4 Januari 2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah S.W.T. atas hidayah serta anugerah kuasanya-Nya sehingga disertasi **“Pengusahaan Mineral dan Batubara Dalam Kerangka Hukum Agaria Nasional”** mampu saya selesaikan. Alhamdulillah ya Allah telah Engkau berikan kemauan, kesempatan dan kemampuan serta kekuatan kepada hamba untuk menyelesaikan disertasi ini.

Atas selesaiannya disertasi ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Promotor, yang terpelajar **Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.**, yang penuh kesabaran telah memberikan tuntutan, arahan, petunjuk serta dorongan yang tiada henti sejak mulai tahap awal penyusunan sampai dengan selesaiannya disertasi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi juga saya sampaikan kepada Ko-Promotor, yang terpelajar **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, yang juga telah memberikan tuntutan, arahan, petunjuk serta dorongan yang tiada henti sejak mulai tahap awal penyusunan sampai dengan selesaiannya disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada Rektor Universitas Airlangga, yang terpelajar **Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T.**, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Dekan dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang terpelajar **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.** dan yang terpelajar **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.**, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga berikut semua fasilitas dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum.

Kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang terpelajar **Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D.**, Wakil Dekan II, yang terpelajar **Prof. Dr. ABD. Shomad, S.H., M.H.**, dan Wakil Dekan III, yang terpelajar **Radian Salman, S.H., L.L.M.**, saya sampaikan banyak terima kasih atas semua pelayanan akademiknya selama saya mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua, Sekretaris dan mantan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang terpelajar **Prof. Dr. Didik EndroPurwoleksono, S.H., M.H.**, yang terpelajar **Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., L.L.M., Ph.D.**, dan yang terpelajar **Iman Prihandono, S.H., L.L.M., Ph.D.**, atas pelayanan administrasi kepada saya selama menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Penunjang Keahlian dan keterampilan (MKPKK), yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, **Dr. Aktiva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H.** atas bekal ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Terima kasih kepada dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, dan **Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.**atas bekal ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Kepada anggota tim penilai ujian kualifikasi, yang terpelajar **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, **Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.**, **Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sri Winarsi, S.H. M.H.**saya sampaikan banyak terima kasih atas saran dan koreksinya sehingga disertasi saya semakin menjadi lebih baik.

Terima kasih saya sampaikan anggota tim penguji proposal disertasi, yang terpelajar **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.**, **Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.**, **Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sri**

Winarsi, S.H. M.H.,untuk saran dan koreksinya sehingga disertasinya saya semakin menjadi lebih baik.

Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panita ujian kelayakan. Kepada yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.,** dan **Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.**, terima kasih atas koreksi dan saran-saran yang diberikan sehingga disertasi ini semakin menjadi lebih baik.

Kepada panitia penguji ujian tahap akhir I (Tertutup), yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.,** dan **Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.**,saya sampaikan terima kasih atas koreksi dan saran-sarannya sehingga disertasi ini menjadi semakin lebih baik lagi.

Terima kasih kepada staf administrasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak **Amin Rachmad**, Ibu **Khoirun Nisa**, dan Ibu **Harmi** yang selalu membantu urusan administrasi selama saya mengikuti pendidikan Program Doktor.

Pada kesempatan ini pula, tidak lupa saya ucapan terimakasih kepada **Ir. Sri Yatno, M.M.**, Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, **Drs. H. Sayuthi, Is**, Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, **Binsar Simbolon, S.H., M.Si.**, mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dan secara khusus kepada **Dr. H. Dadang Sehendi, S.H., M.H.**,Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, atas dukungan baik moril maupun materiil selama saya menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kepada **Dr. H. Abdurahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Helmi, S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkuratserta **Djoni. S. Ghozali, S.H., M.Hum.**, mantan Ketua Program S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,saya sampaikan terima kasih atas dorongan semangat serta bantuan pemikiran sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Secara khusus saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga besar**Ir. H. Doddy Imron Cholid, M.S.**, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah “membesarkan dan mendidik” saya dari mulai saat saya bekerja sampai dengan hari ini, dan gelar doktor ini saya dedikasikan buat Bapak sebagai ungkapan terimakasih yang mendalam. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain,dan

apabila yang saya lakukan mendapat kebaikan dari Allah S.W.T. semoga Bapak juga mendapat kebaikannya.

Secara khusus juga saya ucapan terima kasih kepada keluarga saya yakni kedua orang tua saya tercinta Bapak **H. Abdul Sani Has** (alm) dan **Hj. Noordjenah binti Nafiah**, ayahanda mertua Bapak **Djoni Sadewo** (alm) dan ibu mertua **Hastuti binti Lasi Mangunprawoto**, isteri saya terkasih dan tercinta **Eko Widowati, S.H.**, dan anak-anak tersayang **Annisa Fajrien Rahmadianti, Aziza Lailita Rahmadanti**, yang dengan penuh kesabaran dan pengertian yang luar biasa memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dengan baik.

Kepada rekan-rekan angkatan 2011/2012 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga sampaikan banyak terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada **Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.**, teman diskusi yang menyenangkan dan membantu memahami teori-teori hukum berkaitan dengan hukum administrasi dan lingkungan. Terimakasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya **Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.** dan **Aditya Syaprillah, SH., M.H** yang telah membantu mendapatkan Naskah Akademik Undang-Undang Minerba berserta Risalah Sidang Pembahasan RUU Minerba secara lengkap.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan di Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan atas kerjasamanya, sehingga saya dapat membagi waktu antara melayani masyarakat dan menyelesaikan studi.

Akhirnya, semoga disertasi ini memberikan manfaat dan semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan doktor ini.

Banjarmasin, Januari 2016

Penulis

Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H.

SUMMARY

The rights to take control over the country under article 33 of 1945 constitution engenders different meaning according to UUPA, laws of othernatural resources sector as well as the decision of the constitutional court point of view. This is because article 33 of 1945 constitution does not define the contents and the vivid restrictions on the rights to take control over the country. Hence, it rises legal uncertainty especially in terms of implementation.

Obscurity of meaning about rights to control the country also applies to the mineral and coal mining sector. Therefore, it should be sought and figured out a basic principle of how the real rights to control over mineral and coal of the country in line with the spirit of the provisions of article 33 of 1945 constitution. Therefore, mastery and exploitation or utilization of this sector can really be intended for the greatest welfare of the Indonesian people. Surely, it is very important to establish the meaning of the right of taking control of the state over mineral and coal in order to determine the exact position of the state towards the mineral resources and coal.

In addition to the vagueness of the meaning of right to control the country's mineral and coal, another issue in mineral and coal mining is conflict between the implementer of exploitation of mineral and coal with the holders of land rights or customary law community as well as the conflict between utilization of mineral resources and coal and the use of other natural resources such as forestry and water resources.

The other problem is there is no strict and explicit regulation about the mechanism of the acquisition of land for mineral and coal mining interests. Thus, it is very essential to look for the solutions of these issues so that it will increase the people's prosperity, protect the interest of the holders of the land right, customary law community, and other natural resources from the damage caused by the mineral and coal mining activities.

In order to find the answers of the problems above, this dissertation establishes three formulation of the problems, they are (1) the philosophy of the rights of state control over minerals and coal; (2) The legal principles on state's mineral and coal within the framework of the national agrarian law; and (3) the legal regulation of mineral and coal exploitation in the framework of the national agrarian law in the future.

The right to control the country's mineral and coal based on the philosophy of state sovereignty over natural resources which is located in its territory guarantees the freedom for nation and people to benefit from the exploitation of natural resources (mineral and coal) without any influence and power from foreign countries or even businessmen. Based on the philosophy of natural resources (mineral and coal) as a public property, the rights of state control over mineral and coal

is implemented by the state and intended to the purpose of public interest. Controlling the country is sort of state control rights in charge of the function of policy, the function of maintenance, the function of arrangement, the functions of management and the function of supervision. However, this is actually the form of dominium proprietary state, it is the property of the state that is non exclusive. State property right is derived from the mandate of the people. Consequently, the state has to use the property for the greatest prosperity of the people in the country.

In accordance with the state control right upon mineral and coal exploitation within the national agrarian law, there are two fundamental principles should be upheld. Firstly, the principle of public interest, as well as mineral and coal development. Secondly, the principle of sustainability in undertaking mineral and coal. Nevertheless, this state undertaking rights over mineral and coal generate two important legal relationships; they are the legal relationship between the implementer rights upon the mineral and coal mining and the land in which the mining is located and the legal relationship between the implementer rights and the land rights holders.

In the future, legal system about coal and mineral exploitation within the framework of the national agrarian law will comprise some points such as state ownership system upon mineral and coal in the constitutions and laws of minerals and coal; mineral and coal concession system by the state, private sector, and people; the approval mechanism of land rights holders before granting mining licenses; permits and approval to land and forest acquisition issued by minister of forestry and environment before granting mining license, land acquisition system of indigenous communities before granting mining license and regulation of land acquisition for the exploitation of mineral and coal benefit. The land acquisition system for the mineral and coal exploitation includes: the development and regulation of land for the benefit of mineral and coal exploitation through the mechanism of land rights release as well as land entitlement for the benefit of mining license holders.

RINGKASAN

Hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 melahirkan pemaknaan yang berbeda di antara UUPA dan undang-undang sumberdaya alam sektoral lainnya serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebabkan karena Pasal 33 UUD 1945 tidak menetapkan isi dan pembatasan yang jelas terhadap isi hak menguasai negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam tataran implementasi.

Ketidakjelasan makna hak menguasai negara juga berlaku pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu, perlu dicari dan ditemukan suatu prinsip dasar bagaimana sesungguhnya hak menguasai negara atas mineral dan batubara yang sejalan dengan nafas dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sehingga penguasaan dan pengusahaan atau pemanfaatannya benar-benar dapat ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia. Menetapkan makna hak menguasai negara atas mineral dan batubara secara tepat penting untuk menentukan kedudukan negara terhadap sumberdaya mineral dan batubara.

Di samping ketidakjelasan makna hak menguasai negara atas mineral dan batubara, persoalan lain dalam pertambangan mineral dan batubara adalah konflik antara pelaku pengusahaan mineral dan batubara dengan pemegang hak atas tanah atau masyarakat hukum adat dan konflik antara pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara dengan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya seperti kehutanan dan sumberdaya air. Persoalan lainnya adalah tidak ada pengaturan secara tegas tentang mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan pertambangan mineral dan batubara. Persoalan-persoalan ini penting dicarikan jawabannya untuk mewujudkan pengusahaan pertambangan yang mampu meningkatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sekaligus melindungi kepentingan pemegang hak atas tanah, masyarakat hukum adat dan sumber daya alam lainnya dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan mineral dan batubara.

Dalam rangka menemukan jawaban atas persoalan-persoalan di atas, disertasi ini menetapkan tiga rumusan masalah, yaitu: (1) filosofi hak menguasai negara atas mineral dan batubara; (2) prinsip hukum pengusahaan mineral dan batubara dalam kerangka hukum agraria nasional; dan (3) pengaturan hukum pengusahaan mineral dan batubara dalam kerangka hukum agraria nasional pada masa mendatang.

Hak menguasai negara atas mineral dan batubara berdasarkan filosofi kedaulatan negara atas sumberdaya alam yang berada di wilayahnya yang menjamin kebebasan negara dan rakyat untuk mendapatkan manfaat dari eksplorasi sumberdaya alam (mineral dan batubara) itu dari pengaruh dan kekuasaan negara-

negara asing dan para pelaku pelaku bisnis. Hak menguasai negara berdasarkan filosofi sumberdaya alam (mineral dan batubara) sebagai benda publik sehingga penguasaannya dilaksanakan oleh negara dan digunakan untuk tujuan kepentingan publik. Hak menguasi negara di Indonesia yang memberikan hak kepada negara untuk melaksanakan fungsi kebijakan, fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengeloaan dan fungsi pengawasan sesungguhnya adalah perwujudan hak milik negara yang sifatnya dominium yaitu hak milik negara yang non ekslusif. Hak milik negara bersumber dari amanah rakyat dan negara harus menggunakan hak miliknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengusahaan mineral dan batubara dalam kerangka hukum agraria nasional berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, berkelanjutan, pemisahan horizontal, sebesar-besar kemakmuran rakyat, larangan monopoli dan kesesuaian tata ruang. Hak mengusahakan negara atas mineral dan batubara melahirkan dua hubungan hukum penting yaitu hubungan hukum pelaksana hak mengusahakan mineral dan batubara dengan tanah tempat menambang mineral dan batubara dan hubungan hukum pelaksana hak mengusahakan mineral dan batubara dengan pemegang hak atas tanah.

Pengaturan hukum pengusahaan mineral dan batubara dalam kerangka hukum agraria nasional pada masa mendatang meliputi pengaturan pemilikan negara atas mineral dan batubara dalam konstitusi dan undang-undang mineral dan batubara; pengaturan pengusahaan mineral dan batubara oleh negara, swasta, dan rakyat; pengaturan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebelum pemberian izin usaha per tambangan; pengaturan izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum pemberian izin usaha pertambangan, pengaturan pelepasan tanah masyarakat hukum adat sebelum pemberian izin usaha pertambangan dan pengaturan perolehan tanah untuk kepentingan pengusahaan mineral dan batubara. Pengaturan perolehan tanah untuk kepentingan pengusahaan mineral dan batubara meliputi: pengaturan perolehan tanah untuk kepentingan pengusahaan mineral dan batubara melalui mekanisme pelepasan hak atas tanah serta pengaturan pemberian hak atas tanah untuk kepentingan pemegang izin usaha pertambangan.

ABSTRACT

Mineral and Coal Exploitation within the Framework of the National Agrarian Law

The definition of taking control over the country based on UUPA, mineral and coal regulations, other natural resources law and decision of constitutional court which is essentially to give rights to the state to implement the functions of policy, the function of maintenance, the function of setting, the functions of management and the function of supervision is actually the realization of state dominium rights. It is a non exclusive state property rights. State property rights derived from the mandate of the people. Consequently, the state has to use this property for the greatest welfare of the people. The state property rights enables the state to take control over mineral and coal to be used as much as people's benefit and prosperity.

The implementation of the rights to seek on mineral and coal should be done by the state itself, and it will be handed over to a third party only if the country is not able to work on its own. However, the implementation of mineral and coal exploitation should be done within the framework of national agrarian law which based on at least two principles. Firstly, the principle of public interest, as well as mineral and coal development. Secondly, the principle of sustainability in undertaking the mineral and coal. In addition, it also generates two important legal relationships; they are the legal relationship between the implementer rights upon mineral and coal mining and the land in which the mining is located and the legal relationship between the implementer rights and the land rights holders.

Keywords: *Exploitation rights, Mineral and coal mining, National agrarian law, State control rights.*

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Hak Memiliki Negara dalam Konstitusi Berbagai Negara.....	51
Tabel 2 : Perbedaan Kontrak Bilateral dan Unilateral.....	193



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. UNDANG-UNDANG DASAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

C. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282)



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	ii
Penetapan Panitia Ujian Akhir Tahap II (Terbuka).....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Summary.....	xi
Ringkasan.....	xiii
Abstrak.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Peraturan Perundang-undangan.....	xvii
Daftar Isi.....	xix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.3.1 Tujuan Umum.....	19
1.3.2 Tujuan Khusus.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	20
1.4.2 Manfaat Praktis.....	21
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	21

1.6	Kerangka Konseptual.....	25
1.6.1	Hak Menguasai Negara.....	25
1.6.2	Pengusahaan Mineral dan Batubara	28
1.6.3	Hukum Agraria Nasional.....	29
1.7	Metode Penelitian.....	30
1.7.1	Pendekatan Masalah.....	30
1.7.2	Bahan Hukum.....	33
1.7.3	Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum...	34
1.8	Sistematika Penelitian.....	35
BAB II	FILOSOFI HAK MENGUASAI NEGARA ATAS MINERAL DAN BATUBARA.....	38
2.1	Konsep Hak Mengusai Negara.....	38
2.2	Hak Menguasai Negara di China, Australia, Filipina dan Thailand.....	61
2.2.1	China.....	61
2.2.2	Australia.....	65
2.2.3	Filipina.....	66
2.2.4	Thailand.....	69
2.3	Hak Menguasai Negara di Indonesia.....	70
2.3.1	Hak Menguasai Negara Berdasarkan UUD 1945.....	72
2.3.2	Hak Menguasai Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan	

	Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	79
2.3.3	Hak Menguasai Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	83
2.3.4	Hak Menguasai Negara Berdasarkan Undang-Undang Sumberdaya Alam Sektoral.....	86
2.3.5	Hak Menguasai Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	91
2.4	Makna Hak Menguasai Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	98
2.5	Landasan Filosofi Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara.....	104
2.5.1	Teori Kedaulatan Negara.....	104
2.5.2	Kedaulatan Negara atas Sumberdaya Alam.....	108
2.5.3	Konsep Sumberdaya Alam sebagai Benda Publik....	113
2.5.4	Mineral dan Batubara sebagai Benda Publik.....	120
2.5.5	<i>The Public Trust Doctrine</i> (Doktrin Kepercayaan Publik) dan Implikasinya.....	125
BAB III	PRINSIP HUKUM PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA HUKUM AGRARIA NASIONAL.....	131
3.1	Konsep Pengusahaan Mineral dan Batubara.....	131
3.2	Prinsip Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara Menurut UU Minerba.....	138
3.2.1	Prinsip Keadilan dalam Pengusahaan Mineral dan Batubara.....	138

3.2.2	Prinsip Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara secara Berkelanjutan.....	141
3.3	Prinsip Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara Menurut UUPA.....	147
3.3.1	Prinsip Pemisahan Horizontal.....	147
3.3.2	Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.....	152
3.3.3	Prinsip Larangan Monopoli.....	154
3.3.4	Prinsip Kesesuaian Tata Ruang.....	155
3.4	Pelaksanaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.....	161
3.4.1	Pelaksanaan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Negara.....	161
3.4.2	Pelaksanaan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Pihak Ketiga.....	165
3.5	Instrumen Pelaksanaan Pengusahaan Mineral dan Batubara...	169
3.5.1	Konsesi.....	169
3.5.2	Kontrak Karya.....	172
3.5.3	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.....	174
3.5.4	Kuasa Pertambangan.....	176
3.5.5	Izin Usaha Pertambangan.....	178
3.6	Kedudukan Pelaksana Pengusahaan Mineral dan Batubara....	186
3.6.1	Kedudukan Hukum Pemegang Konsesi.....	186
3.6.2	Kedudukan Hukum Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.....	189

3.6.3	Kedudukan Hukum Pemegang Kuasa Pertambangan.....	196
3.6.4	Kedudukan Hukum Pemegang Izin Usaha Pertambangan.....	198
3.7	Kewajiban Pelaksana Pengusahaan Mineral dan Batubara.....	201
3.7.1	Kewajiban Membayar Pajak dan Royalti Pertambangan.....	201
3.7.2	Kewajiban Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang...	206
3.8	Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Hukum Agraria Nasional.....	220
3.8.1	Hubungan Hukum Pelaksana Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Tanah Tempat Menambang Mineral dan Batubara.....	225
3.8.2	Hubungan Hukum Pelaksana Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Pemegang Hak atas Tanah.....	224
3.8.3	Penyelesaian Sengketa Pelaksana Hak Mengusahakan Negara dengan Pemegang Hak atas Tanah.....	229
3.9	Harmonisasi Pengusahaan atas Mineral dan Batubara dengan Sumberdaya Alam Lainnya.....	231
3.10	Pengusahaan Mineral dan Batubara di Australia sebagai Perbandingan.....	245
BAB IV	PENGATURAN HUKUM PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA HUKUM AGRARIA NASIONAL PADA MASA MENDATANG.....	254
4.1	Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara dalam UU Minerba.....	254
4.2	Pengaturan Pengusahaan atas Mineral dan	

Batubara.....	256
4.2.1 Pengaturan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Negara.....	256
4.2.2 Pengaturan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Swasta (IUP).....	262
4.2.3 Pengaturan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Rakyat (IPR).....	265
4.3 Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Produksi Mineral dan Batubara.....	267
4.3.1 Pengaturan Persetujuan dan Pemegang Hak atas Tanah sebelum Pemberian IUP.....	267
4.3.2 Pengaturan Izin Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum Pemberian IUP.....	272
4.3.3 Pengaturan Pelepasan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat sebelum Pemberian IUP.....	274
4.4 Pengaturan Perolehan Tanah untuk Kepentingan Pengusahaan Mineral dan Batubara.....	279
4.4.1 Pengaturan Perolehan Tanah untuk Kepentingan Pengusahaan Mineral dan Batubara Melalui Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah.....	279
4.4.2 Pengaturan Pemberian Hak atas Tanah untuk Kepentingan Pemegang Izin Usaha Pertambangan...	280
4.5 Pengaturan Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Pemegang Hak atas Tanah.....	282
4.6 Perbandingan Penyelesaian Sengketa Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Kepentingan Pertambangan Mineral dan Batubara di Beberapa Negara.....	283
4.6.1 Australia.....	283

4.6.2	Thailand	288
4.6.3	Filipina.....	289
4.7	Kasus-Kasus Sengketa Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	293
4.7.1	Perkara Perdata antara PT. Sajang Heulang (SHE) melawan PT.Anzawara Satria.....	293
4.7.2	Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Trisensa Mineral Utama (Pemegang KP) melawan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.....	297
BAB V	PENUTUP.....	302
5.1	Simpulan	302
5.2	Saran.....	304
DAFTAR BACAAN.....		306